



DINAS PENDIDIKAN


PEMERINTAH PROVINSI JAMBI




KALENDER PENDIDIKAN

T A H U N A J A R A N
2 0 2 4 / 2 0 2 5

Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Jambi



Nomor: KPPD/115/DISDIK.1-1/V/2024
Tentang Kalender Pendidikan Provinsi Jambi
Tahun Ajaran 2024/2025



VISI-MISI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PERIODE 2021 - 2026

**Terwujudnya Jambi Maju. Aman, Nyaman, Tertib,
Amanah Dan Profesional Di Bawah Ridho Allah SWT**


01

**Memantapkan Tata
Kelola
Pemerintahan**



**Memantapkan
Perekonomian Masyarakat
Dan Daerah**

02



03

**Memantapkan Kualitas
Sumber Daya Manusia.**



DUMISAKE PENDIDIKAN



BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH SISWA

Merupakan bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik penerima bantuan program Dumisake dari keluarga tidak mampu dalam bentuk barang/perlengkapan sekolah peserta didik pada Satdikmen dan Satdiksus.

Sejak Tahun 2021 - 2024 Bantuan telah diberikan kepada **15.368 Siswa** diseluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi



BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PESERTA DIDIK SEKOLAH SWASTA

Merupakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan pada satuan pendidikan selama satu tahun ajaran yang bersekolah pada Satuan Pendidikan Swasta

Sejak Tahun 2022 telah disalurkan Bantuan Biaya Pendidikan Kepada **1.573 Siswa** di seluruh Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6 Telanaipura, Jambi 36122
Telepon (0741) 63197, Faksimile (0741) 63197, Laman www.disdikjambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : KPPD/115 /DISDIK-1.1/V/2024

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Provinsi Jambi dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
 - bahwa pengaturan waktu belajar secara optimal dapat meningkatkan mutu pendidikan;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Kalender Pendidikan untuk satuan pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2024/2025.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tanggal 6 Mei 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;

15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di Sekolah;
22. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10/D/KR/2017 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus;
23. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
24. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 07/D.D5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
27. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 35);
28. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 24/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka.
29. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025 dan Pedoman umum sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan SD/SDLB/MI/ PAKET A, SMP/SMPLB/MTs/ PAKET B, SMA/SMALB/MA/ PAKET C, dan jenjang SMK di Provinsi Jambi.
- KEDUA : Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA : Pedoman Umum Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sedangkan pelaksanaannya mulai 1 Juli 2024 s.d 30 Juni 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 2 Mei 2024

KEPALA DINAS,



H. SYAMSURIZAL, S.E., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19691003 199803 1 005

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Jambi;
4. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Jambi;
6. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
8. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
9. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
10. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
11. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi;
14. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jambi;
15. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi;
16. Sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi; dan
17. Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Pra Sekolah, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah/Satuan Pendidikan bentuk lain yang sederajat dalam Provinsi Jambi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : KPPD/115 /DISDIK-1/V/2024
TENTANG : KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN
2024/2025

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025 PROVINSI JAMBI JENJANG SD/SDLB/MI/PAKET A									
A. Semester 1 (Ganjil) Tahun Ajaran 2024/2025									
JULI 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
		1	2	3	4	5	6		Juni s.d. 06 Juli 2024
7	8	9	10	11	12	13		07 Juli 2024	Tahun Baru Islam (Libur Bersama)
14	15	16	17	18	19	20		08 Juli 2024	Pengumuman Hasil seleksi PPDB 2024
21	22	23	24	25	26	27		09 s.d. 13 Juli 2024	Masa Pendaftaran Ulang Peserta didik Baru
28	29	30	31					15 Juli 2024	Hari Pertama Sekolah Semester 1 (Ganjil)
HBE = 15 & ME = 2								15 s.d. 27 Juli 2024	Masa transisi awal PAUD ke SD dan atau Proses Pembelajaran Bagi Kelas lanjut
AGUSTUS 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
					1	2	3		17 Agustus 2024
4	5	6	7	8	9	10			
11	12	13	14	15	16	17			
18	19	20	21	22	23	24			
25	26	27	28	29	30	31			
HBE = 26 & ME = 5									
SEPTEMBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
	1	2	3	4	5	6	7		16 September 2024
8	9	10	11	12	13	14			
15	16	17	18	19	20	21			
22	23	24	25	26	27	28			
29	30								
HBE = 24 & ME = 4									
OKTOBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
			1	2	3	4	5		09 s.d. 22 Oktober 2024
6	7	8	9	10	11	12		28 s.d. 31 Oktober 2024	Pelaksanaan AN SD sederajat Tahap I
13	14	15	16	17	18	19			
20	21	22	23	24	25	26			
27	28	29	30	31					
HBE = 27 & ME = 5									
NOVEMBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
						1	2		02 s.d. 03 November
3	4	5	6	7	8	9		04 s.d. 07 November	Pelaksanaan AN SD sederajat Tahap II
10	11	12	13	14	15	16		09 s.d. 10 November	Pelaksanaan AN Peket A Tahap II
17	18	19	20	21	22	23		25 November 2024	Hari Guru
24	25	26	27	28	29	30		27 November 2024	Pilkada Serentak
HBE = 25 & ME = 4									
DESEMBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
	1	2	3	4	5	6	7		09 s.d. 18 Des 2024
8	9	10	11	12	13	14			
15	16	17	18	19	20	21		19 Desember 2024	Pembagian Rapor Semester Ganjil
22	23	24	25	26	27	28		25 Desember 2024	Libur Hari Natal
29	30	31						26 Desember 2024	Libur Cuti Bersama Hari Natal
HBE = 6 & ME = 3								20 s.b. 31 Desember 2024	Libur Semester 1 (Ganjil)
Jumlah Untuk Semester 1 (Ganjil) : HBE = 123 & ME = 23									

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025
PROVINSI JAMBI JENJANG SD/SDLB/MI/PAKET A

B. Semester 2 (Genap) Tahun Ajaran 2024 / 2025

	Minggu							Tanggal	Keterangan / Kegiatan
	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu		
JANUARI 2025					2	3	4	01 - Januari- 2025	Libur Tahun Baru Masehi.
	5	6	7	8	9	10	11	02 - Januari- 2025	Hari Pertama Sekolah Semester Genap
	12	13	14	15	16	17	18	06 - Januari- 2025	Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi
	19	20	21	22	23	24	25	27 - Januari- 2025	Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW
	26	27	28	29	30	31		29 - Januari- 2025	Libur Tahun Baru Imlek
	HBE = 24 & ME = 4								
FEBRUARI 2025							1		
	2	3	4	5	6	7	8		
	9	10	11	12	13	14	15		
	16	17	18	19	20	21	22		
	23	24	25	26	27	28			
HBE = 24 & ME = 4									
MARET 2025							1	02 Maret 2025	Hari Pertama Puasa Rhamadan 1446 H
	2	3	4	5	6	7	8	01 s.d. 03 Maret 2025	Libur Awal Rhamadan 1446 H
	9	10	11	12	13	14	15	26 s.d. 31 Maret 2025	Libur 6 Hari Sebelum 1 Shawal 1446 H
	16	17	18	19	20	21	22	29 Maret 2025	Libur Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1947
	23	24	25	26	27	28	29		
	30	31							
HBE = 19 & ME = 3									
APRIL 2025			1	2	3	4	5	01 s.d 02 April 2025	Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H
	6	7	8	9	10	11	12	02 s.d 07 April 2025	Libur 6 Hari Setelah 1 Syawal 1446 H
	13	14	15	16	17	18	19	18 April 2025	Libur Hari Wafat Yesus Kristus 2025
	20	21	22	23	24	25	26		
	27	28	29	30					
HBE = 19 & ME = 4									
MEI 2025					1	2	3	01 Mei 2025	Libur Hari buruh Nasional
	4	5	6	7	8	9	10	13 Mei 2025	Libur Hari Raya Waisak 2569
	11	12	13	14	15	16	17	19 s.d.24 Mei 2025	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (Jika Dianggap Perlu) dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor & Ijazah Bagi Kelas 6 (enam)
	18	19	20	21	22	23	24	29 Mei 2025	Libur Kenaikan Yesus Kristus 2025
	25	26	27	28	29	30	31		
HBE = 24 & ME = 4									
JUNI 2025	1	2	3	4	5	6	7	01 Juni 2025	Libur Hari Lahir PANCA SILA
	8	9	10	11	12	13	14	07 Juni 2025	Libur Hari Raya Idhu Adha 1446 H
	15	16	17	18	19	20	21	09 Juni 2025	Pengumuman Kelulusan SD Sederajat
	22	23	24	25	26	27	28	10 s.d.19 Juni 2025	Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 (Genap) (Jika Dianggap Perlu) dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
	29	30						20 Juni 2024	Pembagian Rapor Kenaikan Kelas Semester Genap
	HBE = 5 & ME = 3							21 Juni 2024	Awal Semester 2 (Genap)
Jumlah Untuk Semester 2 (Genap) : HBE = 115 & ME = 22									

KEPALA DINAS,



H. SYAMSURIZAL, S.E., M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19691003 199803 1 005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : KPPD/115 /DISDIK-1/V/2024
TENTANG : KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN
2024/2025

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025 PROVINSI JAMBI JENJANG SMP/SMPLB/MTs/PAKET B									
A. Semester 1 (Ganjil) Tahun Ajaran 2024/2025									
JULI 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
			1	2	3	4	5	6	Juni s.d. 06 Juli 2024
	7	8	9	10	11	12	13	07 Juli 2024	Tahun Baru Islam (Libur Bersama)
	14	15	16	17	18	19	20	08 Juli 2024	Pengumuman Hasil seleksi PPDB 2024
	21	22	23	24	25	26	27	08 s.d. 13 Juli 2024	Masa Pendaftaran Ulang Peserta didik Baru
	28	29	30	31				15 Juli 2024	Hari Pertama Sekolah Semester 1 (Ganjil)
	HBE = 15 & ME = 2							15 s.d. 17 Juli 2024	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan/atau proses pembelajaran bagi kelas lanjut.
AGUSTUS 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
					1	2	3		17 Agustus 2024
	4	5	6	7	8	9	10		
	11	12	13	14	15	16	17		
	18	19	20	21	22	23	24		
	25	26	27	28	29	30	31		
	HBE = 26 & ME = 5								
SEPTEMBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
		1	2	3	4	5	6	7	16 September 2024
	8	9	10	11	12	13	14	09 s.d 12 September 2024	Pelaksanaan AN SMP Sederajat
	15	16	17	18	19	20	21	25 s.d 30 September 2024	Pelaksanaan Sulingjar (Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik SMP Sederajat)
	22	23	24	25	26	27	28		
	29	30							
	HBE = 24 & ME = 4								
OKTOBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
				1	2	3	4	5	01 s.d 08 Oktober 2024
	6	7	8	9	10	11	12		
	13	14	15	16	17	18	19		
	20	21	22	23	24	25	26		
	27	28	29	30	31				
	HBE = 27 & ME = 5								
NOVEMBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
							1	2	25 November 2024
	3	4	5	6	7	8	9	27 November 2024	Pilkada Serentak
	10	11	12	13	14	15	16		
	17	18	19	20	21	22	23		
	24	25	26	27	28	29	30		
	HBE = 25 & ME = 4								
DESEMBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
		1	2	3	4	5	6	7	09 s.d.18 Des 2024
	8	9	10	11	12	13	14	19 Desember 2024	Pembagian Rapor Semester 1 (Ganjil)
	15	16	17	18	19	20	21	25 Desember 2024	Libur Hari Natal
	22	23	24	25	26	27	28	26 Desember 2024	Libur Cuti Bersama Hari Natal
	29	30	31					20 s.b. 31 Desembe 2024	Libur Semester 1 (Ganjil)
	HBE = 6 & ME = 3								
Jumlah Untuk Semester 1 (Ganjil) : HBE = 123 & ME = 23									

**KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025
PROVINSI JAMBI JENJANG SMP/SMPLB/MTs/PAKET B**

B. Semester 2 (Genap) Tahun Ajaran 2024 / 2025

Bulan	Kalender							Keterangan / Kegiatan	
	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
JANUARI 2025				1	2	3	4	01 Januari 2025	Libur Tahun Baru Masehi.
	5	6	7	8	9	10	11	02 Januari-2025	Hari Pertama Sekolah Semester 2 (Genap)
	12	13	14	15	16	17	18	06 Januari 2025	Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi
	19	20	21	22	23	24	25	27 Januari 2025	Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW
	26	27	28	29	30	31		29 Januari 2025	Libur Tahun Baru Imlek
	HBE = 24 & ME = 4								
	FEBRUARI 2025							1	
2		3	4	5	6	7	8		
9		10	11	12	13	14	15		
16		17	18	19	20	21	22		
23		24	25	26	27	28			
HBE = 24 & ME = 4									
MARET 2025							1	02 Maret 2025	Hari Pertama Puasa Rhamadan 1446 H
	2	3	4	5	6	7	8	01 s.d 03 Maret 2025	Libur Awal Rhamadan 1446 H
	9	10	11	12	13	14	15	26 s.d 31 Maret 2025	Libur 6 Hari Sebelum 1 Syawal 1446 H
	16	17	18	19	20	21	22	29 Maret 2025	Libur Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1947
	23	24	25	26	27	28	29		
	30	31							
	HBE = 19 & ME = 3								
APRIL 2025			1	2	3	4	5	01 s.d 02 April 2025	Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H
	6	7	8	9	10	11	12	02 s.d 07 April 2025	Libur 6 Hari Setelah 1 Syawal 1446 H
	13	14	15	16	17	18	19	18 April 2025	Libur Hari Wafat Yesus Kristus 2025
	20	21	22	23	24	25	26		
	27	28	29	30					
	HBE = 19 & ME = 4								
MEI 2025				1	2	3		01 Mei 2025	Libur Hari buruh Nasional
	4	5	6	7	8	9	10	13 Mei 2025	Libur Hari Raya Waisak 2569
	11	12	13	14	15	16	17	19 s.d.24 Mei 2025	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang Kelas IX (SMP Sederajat)
	18	19	20	21	22	23	24	29 Mei 2025	Libur Kenaikan Yesus Kristus 2025
	25	26	27	28	29	30	31		
	HBE = 24 & ME = 4								
JUNI 2025	1	2	3	4	5	6	7	01 Juni 2025	Libur Hari Lahir PANCASILA
	8	9	10	11	12	13	14	07 Juni 2025	Libur Hari Raya Idhu Adha 1446 H
	15	16	17	18	19	20	21	09 Juni 2025	Prakiraan Pengumuman Kelulusan SMP/MTs
	22	23	24	25	26	27	28	09 s.d 19 Juni 2025	Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 (Genap), (Jika Dianggap Perlu) dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
	29	30						20 Juni 2024	Pembagian Rapor Kenaikan Klas Semester 2 (Genap)
	HBE = 5 & ME = 3							21 Juni 2024	Awal Libur Semester 2 (Genap)
	Jumlah Untuk Semester 2 (Genap) : HBE 115 & ME 22								

KEPALA DINAS,



H. SYAMSURIZAL, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIR. 19691003 199803 1 005

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : KPPD/115 /DISDIK-1/V/2024
TENTANG : KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN
2024/2025

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025 PROVINSI JAMBI JENJANG SMA/SMALB/MA/PAKET C									
A. Semester 1 (Ganjil) Tahun Ajaran 2024/2025									
	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
	JULI 2024		1	2	3	4	5	6	Juni s.d 06 Juli 2024
7		8	9	10	11	12	13	07 Juli 2024	Tahun Baru Islam (Libur Bersama)
14		15	16	17	18	19	20	08 Juli 2024	Pengumuman Hasil seleksi PPDB 2024
21		22	23	24	25	26	27	08 s.d 13 Juli 2024	Masa Pendaftaran Ulang Peserta didik Baru
28		29	30	31				15 Juli 2024	Hari Pertama Sekolah Semester 1 (Ganjil)
HBE = 15 & ME = 2							15 s.d 17 Juli 2024	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan/atau proses pembelajaran bagi kelas lanjut.	
AGUSTUS 2024					1	2	3	17 Agustus 2024	Libur Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI
	4	5	6	7	8	9	10	19 s.d 22 Agustus 2024	Pelaksanaan AN SMA Sederajat
	11	12	13	14	15	16	17		
	18	19	20	21	22	23	24		
	25	26	27	28	29	30	31		
	HBE = 26 & ME = 5								
SEPTEMBER 2024	1	2	3	4	5	6	7	16 September 2024	Libur- Maulid Nabi Besar Muhammad SAW
	8	9	10	11	12	13	14	11 s.d 24 September 2024	Pelaksanaan Sulingjar (Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik) SMA/ SMK Sederajat
	15	16	17	18	19	20	21		
	22	23	24	25	26	27	28		
	29	30							
	HBE = 24 & ME = 4								
OKTOBER 2024				2	3	4	5		
	6	7	8	9	10	11	12		
	13	14	15	16	17	18	19		
	20	21	22	23	24	25	26		
	27	28	29	30	31				
	HBE = 27 & ME = 5								
NOVEMBER 2024						1	2	25 November 2024	Hari Guru
	3	4	5	6	7	8	9	27 November 2024	Pilkada Serentak
	10	11	12	13	14	15	16		
	17	18	19	20	21	22	23		
	24	25	26	27	28	29	30		
	HBE = 25 & ME = 4								
DESEMBER 2024	1	2	3	4	5	6	7	09 s.d 18 Desember 2024	Penilaian Sumatif Akhir Semester (Jika Dianggap Perlu) dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
	8	9	10	11	12	13	14	19 Desember 2024	Pembagian Rapor Semester 1 (Ganjil)
	15	16	17	18	19	20	21	25 Desember 2024	Libur Hari Natal
	22	23	24	25	26	27	28	26 Desember 2024	Libur Cuti Bersama Hari Natal
	29	30	31					20 Desember 2024 s.b. 01 Januari 2025	Libur Semester 1 (Ganjil)
	HBE = 6 & ME = 3								
Jumlah Untuk Semester 1 (Ganjil) : HBE = 123 & ME = 23									

**KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025
PROVINSI JAMBI JENJANG SMA/SMALB/MA/PAKET C**

B. Semester 2 (Genap) Tahun Ajaran 2024 / 2025

	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
JANUARI 2025					2	3	4	01 Januari 2025	Libur Tahun Baru Masehi.
	5	6	7	8	9	10	11	02 Januari-2025	Hari Pertama Sekolah Semester 2 (Genap)
	12	13	14	15	16	17	18	06 Januari 2025	Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi
	19	20	21	22	23	24	25	27 Januari 2025	Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW
	26	27	28	29	30	31		29 Januari 2025	Libur Tahun Baru Imlek
	HBE = 24 & ME = 4								
	FEBRUARI 2025							1	
2		3	4	5	6	7	8		
9		10	11	12	13	14	15		
16		17	18	19	20	21	22		
23		24	25	26	27	28			
HBE = 24 & ME = 4									
MARET 2025							1	02 Maret 2025	Hari Pertama Pusa Rhamadan 1446 H
	2	3	4	5	6	7	8	01 s.d 03 Maret 2025	Libur Awal Rhamadan 1446 H
	9	10	11	12	13	14	15	26 s.d 31 Maret 2025	Libur 6 Hari Sebelum 1 Shawal 1446 H
	16	17	18	19	20	21	22	29 Maret 2025	Libur Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1947
	23	24	25	26	27	28	29		
	30	31							
	HBE = 19 & ME = 3								
APRIL 2025			1	2	3	4	5	01 April 2025	Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H
	6	7	8	9	10	11	12	02 s.d 07 April 2025	Libur 6 Hari Setelah 1 Syawal 1446 H
	13	14	15	16	17	18	19	18 April 2025	Libur Hari Wafat Yesus Kristus 2025
	20	21	22	23	24	25	26	21 s.d 26 April 2025	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (Jika Dianggap Perlu) dan Pengelohan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor & Ijazah Bagi Kelas 12
	27	28	29	30					
	HBE = 19 & ME = 4								
MEI 2025					1	2	3	01 Mei 2025	Libur Hari buruh Nasional
	4	5	6	7	8	9	10	02 Mei 2025	Hari Pendidikan Nasional
	11	12	13	14	15	16	17	05 Mei 2025	Pengumuman kelulusan untuk kelas 12
	18	19	20	21	22	23	24	13 Mei 2025	Libur Hari Raya Waisak 2569
	25	26	27	28	29	30	31	29 Mei 2025	Libur Kenaikan Yesus Kristus 2025
	HBE = 24 & ME = 4								
JUNI 2025	1	2	3	4	5	6	7	01 Juni 2025	Libur Hari Lahir PANCASILA
	8	9	10	11	12	13	14	07 Juni 2025	Libur Hari Raya Iduh Adha 1446 H
	15	16	17	18	19	20	21	09 s.d.19 Juni 2025	Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 (Genap) (Jika Dianggap Perlu) dan Pengelohan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
	22	23	24	25	26	27	28	20 Juni 2024	Pembagian Rapor Kenaikan Klas, Semester 2 (Genap)
	29	30						21 Juni 2024	Awal Libur Semester 2 (Genap)
	HBE= 5 & ME= 3								

Jumlah Untuk Semester 2 (Genap) : HBE 115 & ME 22

KEPALA DINAS,



H. SYAMSURIZAL, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19691003 199803 1 005

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : KPPD/115 /DISDIK-1/V/2024
TENTANG : KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN
2024/2025

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025									
PROVINSI JAMBI JENJANG SMK									
A. Semester 1 (Ganjil) Tahun Ajaran 2024/2025									
JULI 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
		1	2	3	4	5	6	Juni s.d. 06 Juli 2024	Pelaksanaan PPDB
	7	8	9	10	11	12	13	07 Juli 2024	Tahun Baru Islam (Libur Bersama)
	14	15	16	17	18	19	20	08 Juli 2024	Pengumuman Hasil seleksi PPDB 2024
	21	22	23	24	25	26	27	08 s.d. 13 Juli 2024	Masa Pendaftaran Ulang Peserta Didik Baru
	28	29	30	31				15 Juli 2024	Hari Pertama Sekolah Semester 1 (Ganjil)
HBE = 15 & ME = 2							15 s.d. 17 Juli 2024	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan/atau proses pembelajaran bagi kelas lanjut.	
AGUSTUS 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
					1	2	3	17 Agustus 2024	Libur Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI
	4	5	6	7	8	9	10	19 s.d. 22 Agustus 2024	Pelaksanaan AN SMA, SMK Sederajat
	11	12	13	14	15	16	17		
	18	19	20	21	22	23	24		
	25	26	27	28	29	30	31		
HBE = 26 & ME = 5									
SEPTEMBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
	1	2	3	4	5	6	7	16 September 2024	Libur Maulid Nabi Besar Muhammad SAW
	8	9	10	11	12	13	14	11 s.d. 24 September 2024	Pelaksanaan Sulingjar (Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik) SM/ SMK Sederajat
	15	16	17	18	19	20	21		
	22	23	24	25	26	27	28		
	29	30							
HBE = 24 & ME = 4									
OKTOBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
			1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10	11	12		
	13	14	15	16	17	18	19		
	20	21	22	23	24	25	26		
	27	28	29	30	31				
HBE = 27 & ME = 5									
NOVEMBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
						1	2	25 November 2024	Hari Guru
	3	4	5	6	7	8	9	27 November 2024	Pilkada Serentak
	10	11	12	13	14	15	16		
	17	18	19	20	21	22	23		
	24	25	26	27	28	29	30		
HBE = 25 & ME = 4									
DESEMBER 2024	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
	1	2	3	4	5	6	7	09 s.d. 18 Desember 2024	Penilaian Sumatif Akhir Semester (Jika Dianggap Perlu) dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
	8	9	10	11	12	13	14	19 Desember 2024	Pembagian Rapor Semester 1 (Ganjil)
	15	16	17	18	19	20	21	25 Desember 2024	Libur Hari Natal
	22	23	24	25	26	27	28	26 Desember 2024	Libur Cuti Bersama Hari Natal
	29	30	31					20 Desember 2024 s.b. 01 Januari 2025	Libur Semester 1 (Ganjil)
HBE = 6 & ME = 3									

Jumlah Untuk Semester 1 (Ganjil) : HBE = 123 & ME = 23

**KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025
PROVINSI JAMBI SMK**

B. Semester 2 (Genap) Tahun Ajaran 2024 / 2025

JANUARI 2025	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
						2	3	4	01 Januari 2025
	5	6	7	8	9	10	11	02 Januari 2025	Hari Pertama Sekolah Semester Genap
	12	13	14	15	16	17	18	06 Januari 2025	Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi
	19	20	21	22	23	24	25	27 Januari 2025	Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW
	26	27	28	29	30	31		29 Januari 2025	Libur Tahun Baru Imlek
HBE = 24 & ME = 4									
FEBRUARI 2025	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
							1	3 Februari 2025	Awal pelaksanaan UKK Catatan : Pelaksanaan UKK dilakukan dalam Rentang 3 Februari s.d. 30 April 2025
	2	3	4	5	6	7	8		
	9	10	11	12	13	14	15		
	16	17	18	19	20	21	22		
	23	24	25	26	27	28	29		
HBE = 24 & ME = 4									
MARET 2025	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
							1	02 Maret 2025	Hari Pertama Puasa Rhamadan 1446 H
	2	3	4	5	6	7	8	01 s.d 03 Maret 2025	Libur Awal Rhamadan 1446 H
	9	10	11	12	13	14	15	26 s.d 31 Maret 2025	Libur 6 Hari Sebelum 1 Shawal 1446 H
	16	17	18	19	20	21	22	29 Maret 2025	Libur Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1947
	23	24	25	26	27	28	29		
	30	31							
HBE = 19 & ME = 3									
APRIL 2025	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
			1	2	3	4	5	01 s.d.02 April 2025	Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H
	6	7	8	9	10	11	12	02 s.d. 07 April 2025	Libur 6 Hari Setelah 1 Syawal 1446 H
	13	14	15	16	17	18	19	18 April 2025	Libur Hari Wafat Yesus Kristus 2025
	20	21	22	23	24	25	26	21 s.d 26 April 2025	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (Jika Dianggap Perlu) dan Pengelohan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor & Ijazah Bagi Kelas 12
	27	28	29	30				30 April 2025	Akhir pelaksanaan UKK
HBE = 19 & ME = 4									
MEI 2025	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
					1		3	01 Mei 2025	Libur Hari buruh Nasional
	4	5	6	7	8	9	10	05 Mei 2025	Pengumuman kelulusan untuk kelas 12
	11	12	13	14	15	16	17	13 Mei 2025	Libur Hari Raya Waisak 2569
	18	19	20	21	22	23	24	29 Mei 2025	Libur Kenaikan Yesus Kristus 2025
	25	26	27	28	29	30	31		
HBE = 24 & ME = 4									
JUNI 2025	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
	1	2	3	4	5	6	7	01 Juni 2025	Libur Hari Lahir PANCASILA
	8	9	10	11	12	13	14	07 Juni 2025	Libur Hari Raya Idhu Adha 1446 H
	15	16	17	18	19	20	21	09 s.d 19 Juni 2025	Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 (Genap), (Jika Dianggap Perlu) dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
	22	23	24	25	26	27	28	20 Juni 2024	Pembagian Rapor Kenaikan Klas, Semester 2 (Genap)
	29	30						21 Juni 2024	Awal Libur Semester 2 (Genap)
HBE = 5 & ME = 3									
Jumlah Untuk Semester 2 (Genap) : HBE 115 & ME 22									

KEPALA DINAS,



H. SYAMSURIZAL, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19691003 199803 1 005

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : KPPD/115 /DISDIK-1.1/V/2024
TENTANG : KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN
2024/2025

**PEDOMAN UMUM
KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
TAHUN AJARAN 2024/2025**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
- 2) Satuan Pendidikan atau Sekolah/Madrasah merupakan bentuk kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Raudatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
- 3) Perencanaan Pengaturan Kelas adalah;
 - a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
 - b. Pengaturan tempat duduk sesuai dengan jenis dan tingkat Sekolah/Madrasah dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan fisik, jenis kelamin peserta didik tiap kelas, penempatan denah Sekolah/Madrasah pada papan pengumuman dan kegiatan lain yang sejenis;
 - c. Pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
- 4) Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan;
- 5) Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
- 6) Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat PLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah;
- 7) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran;

- 8) Minggu Efektif Pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran;
- 9) Waktu Pelajaran Efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
- 10) Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus;
- 11) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik;
- 12) Jenis Penilaian meliputi Penilaian Formatif, Penilaian Sumatif Lingkup Materi, Penilaian Sumatif Akhir Semester, Penilaian Sumatif Akhir Tahun, Uji Kompetensi, Penilaian Sumatif Akhir Jenjang Pendidikan;
- 13) Asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar;
- 14) Penilaian atau asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran;
- 15) Penilaian Sumatif Lingkup Materi adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu atau lebih Kompetensi Dasar (KD) atau Tujuan Pembelajaran (TP);
- 16) Penilaian Sumatif Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal;
- 17) Penilaian Sumatif Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap;
- 18) Uji Kompetensi Kejuruan yang selanjutnya disingkat UKK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan kejuruan, untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi pada akhir masa pembelajaran;
- 19) Penilaian Sumatif Akhir Jenjang Pendidikan yang selanjutnya disingkat PSAJP kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan;

- 20) Asesmen Nasional adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar;
- 21) Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan, sehingga sifatnya minimum. AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) murid;
- 22) Survei Karakter adalah pengukuran karakter, sikap, kebiasaan, nilai-nilai (values) sebagai hasil belajar non-kognitif atau hasil belajar emosional yang mengacu pada Profil Pelajar Pancasila dimana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- 23) Survei Lingkungan Belajar adalah pengukuran kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran dengan cara menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, dan pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya;
- 24) Minggu belajar efektif adalah masa belajar selama 6 hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan Sabtu yang digunakan untuk kegiatan belajar dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran perminggu sesuai kurikulum yang berlaku pada suatu sekolah;
- 25) Hari belajar efektif sekolah adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum;
- 26) Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum;
- 27) Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang berlangsung sekitar 100 s.d 122 hari kerja;
- 28) Libur semester adalah libur yang dilaksanakan pada setiap akhir semester;
- 29) Libur Umum meliputi hari Besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan Pemerintah;
- 30) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan:
 - a. Peringatan Keagamaan atau karena melakukan kegiatan keagamaan;
 - b. Hari peringatan lainnya; dan
 - c. Keadaan musim waktu panen atau karena sesuatu bencana alam atau keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.

II. PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN AJARAN

Permulaan dan akhir tahun ajaran 2024/2025, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Permulaan tahun ajaran 2024/2025 dimulai pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024;
- 2) Akhir tahun ajaran 2024/2025 pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025;
- 3) Hari permulaan masuk sekolah tahun ajaran 2024/2025 mulai Senin tanggal 15 Juli 2024 masa orientasi peserta didik, dsb). Kegiatan peserta didik baru TK/ SD/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat, berupa pengenalan sekolah; Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan; dan di tingkat SMP, SMA, dan SMK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat, diselenggarakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
- 4) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) diisi dengan kegiatan *bridging course* (persiapan-persiapan belajar pada jenjang Sekolah/Madrasah yang lebih tinggi), peningkatan akhlak, Keimanan dan Ketakwaan beragama, peningkatan *sradha* dan bhakti generasi muda, kerja bakti, pemisahan sampah plastik, reboisasi, pengenalan Sekolah/Madrasah dan lain-lain yang bersifat mendidik serta **tidak boleh** digunakan untuk kegiatan yang mengarah pada **perpoloncoan**;
- 5) Untuk peserta didik yang tidak mengikuti MPLS diisi dengan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, misalnya : Bakti Sosial, Porseni, Pendalaman Materi, Tes Penyegaran Bidang Studi/Mata Pelajaran dan sebagainya.
- 6) Kegiatan hari-hari permulaan masuk sekolah :
 - a. Bagi peserta didik baru tingkat TK,SD/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat mengadakan kegiatan, antara lain :
 - (1) Pengenalan TK/sekolah/sosialisasi kegiatan TK/sekolah dan cara belajarnya;
 - (2) Pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha TK/Sekolah dan Komite Sekolah serta data orang tua peserta didik/murid/siswa dan pengisian catatan kumulatif Buku Induk TK/Sekolah.
 - b. Peserta Didik Kelas I SD/sekolah bentuk lainnya sederajat diisi kegiatan Transisi PAUD SD yang menyenangkan selama 12 hari Pertama.
 - c. Peserta Didik kelas II s.d VI SD/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diisi dengan kegiatan pembinaan sikap, mental dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti/tata krama dalam cakupan akhlak mulia,pendidikan karakter bangsa,pendidikan kesadaran bela negara, dsb; Adapun pelaksanaannya diatur oleh sekolah yang bersangkutan;

- d. Bagi Peserta Didik kelas I (SMP, SMA, dan SMK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat) diwajibkan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama 3 hari kerja, kegiatannya dapat berupa :
 - (1) Pengenalan sekolah/ sosialisasi kegiatan sekolah terutama yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan sistem belajarnya;
 - (2) Pengumpulan data pribadi peserta didik;
 - (3) Orientasi tentang pendidikan Budi Perkerti /Tata Krama/ Akhlak mulia dan amal lakunya dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan karakter bangsa, pendidikan kesadaran bela negara, dsb;
 - (4) Kegiatan lain yang dapat menimbulkan motivasi belajar peserta didik.
 - e. Bagi Peserta Didik kelas VIII - IX SMP/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat dan Peserta Didik Kelas XI - XII SMA, dan SMK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat selain mengikuti kegiatan pembinaan sikap, jiwa, dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti, tata krama dan akhlak mulia, pendidikan karakter bangsa; dapat diikuti sertakan dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), dengan materi yang relevan.
- 7) Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung tanggal 15 s.d 17 Juli 2024.

III. WAKTU BELAJAR EFEKTIF

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM Efektif) untuk TK/ bentuk lainnya yang sederajat, SD, SMP, SMA, dan SMK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat dimulai secara serentak pada hari Senin, Tanggal 15 Juli 2024.

- 1) Pada awal tahun ajaran Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:
 - a. Program tahunan sekolah dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); dan bersama-sama guru, komite sekolah serta warga sekolah menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP);
 - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - c. Program Supervisi ke kelas.
- 2) Pada permulaan semester, pendidik berkewajiban membuat dan menyiapkan program yang mencakup:
 - a. Program tahunan/semester, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan menelaah KD dan CP;
 - b. RPP/Modul Ajar/persiapan mengajar dan menyajikannya pada KBM;
 - c. Program evaluasi;
 - d. Analisis hasil evaluasi;

- e. Program perbaikan dan pengayaan;
- f. Program Pengembangan Keprofesian berkelanjutan (PKB);
- g. Program kegiatan ekstrakurikuler, terutama bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler, begitu juga bagi guru bimbingan dan konseling atau guru yang ditugasi untuk itu;
- h. Program praktik bagi guru praktik atau guru yang ditunjuk/ditugasi untuk mengelola program praktik;
- i. Program Pengembangan diri/kecakapan hidup/*Life Skill*.

3) Jumlah hari belajar:

- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah menggunakan sistem semester yang membagi 1 tahun ajaran menjadi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);
- b. Jumlah hari belajar efektif dalam 1 tahun sekurang-kurangnya 200 hari dan sebanyak-banyaknya 245 hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- c. Jumlah hari belajar efektif tahun ajaran 2024/2025 sebanyak 238 hari kerja yaitu semester 1 sebanyak 123 hari kerja dan semester 2 sebanyak 115 hari kerja;

4) Waktu Efektif

- a. Hari belajar efektif sekolah tidak diperbolehkan untuk kegiatan :
 - (1) Keperluan suatu Badan atau Organisasi;
 - (2) Penjemputan tamu atau lain-lain, kecuali dalam rangka penyambutan Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Apabila melaksanakan kegiatan penyambutan Presiden dan Wakil Presiden dimaksud pada ayat 1b di atas, maka hari tersebut diperhitungkan sebagai hari libur khusus.
- c. Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum. Untuk Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut :
 - (1) Taman Kanak-kanak dan bentuk lainnya yang sederajat :
 - a) Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran;
 - b) Jumlah jam bermain dan belajar efektif selama 1 tahun 1.200 jam pelajaran.
 - (2) Taman Kanak-kanak Luar Biasa :
 - a) Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 18 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran;
 - b) Jumlah jam bermain dan belajar efektif selama satu tahun 720 jam pelajaran.

- (3) SD dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbudristek Nomor 12 tahun 2024 :
 - a) Jumlah minggu efektif dalam satu tahun ajaran paling sedikit 36 minggu (Kelas 1 sampai dengan Kelas 5) dan paling sedikit 32 minggu (Kelas 6);
 - b) Jumlah alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran.
 - (4) SMP dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbudristek Nomor 12 tahun 2024 :
 - a) Jumlah minggu efektif untuk kelas VII dan VIII paling sedikit 36 minggu satu tahun, sedangkan untuk Kelas IX paling sedikit 32 minggu satu tahun;
 - b) Jumlah alokasi waktu 40 menit per jam pelajaran.
 - (5) SMA dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbudristek Nomor 12 tahun 2024 :
 - a) Jumlah minggu efektif untuk kelas X dan XI paling sedikit 36 minggu satu tahun, sedangkan Kelas XII paling sedikit 32 minggu satu tahun;
 - b) Jumlah alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran;
 - (6) SMK dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbudristek Nomor 12 tahun 2024 :
 - a) Jumlah minggu efektif untuk kelas X dan XI paling sedikit 36 minggu satu tahun, sedangkan Kelas XII paling sedikit 32 minggu satu tahun;
 - b) Jumlah alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran.
 - (7) Untuk SDLB, SMPLB, SMALB, alokasi waktu jam pelajaran tatap muka dikurangi 5 (lima) menit.
 - (8) Seluruh sekolah melaksanakan Kurikulum 2013 mengacu pada regulasi yang berlaku dan begitu juga yang melaksanakan Kurikulum Merdeka mengacu pada regulasi yang sesuai. Pelaksanaannya diserahkan ke sekolah diatur dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi.
- 5) Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari belajar perminggu sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan dalam setahun yaitu antara 200 hari s.d 245 hari belajar efektif.
 - 6) Kegiatan Tengah semester adalah penggalan separuh waktu yang ada pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);
 - a. Pada tengah semester 1 (satu) dan 2 (dua) sekolah melakukan kegiatan unjuk prestasi kinerja para pendidik dalam bentuk lomba-lomba/festival seni, olah raga, yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, prestasi, mengembangkan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya;

- b. Kegiatan tengah semester dilaksanakan sekolah selama 4 (empat) hari;
- c. Kegiatan tengah semester satu diperkirakan dalam awal bulan Oktober 2024 sedangkan kegiatan tengah semester dua dalam akhir bulan Maret 2025.

IV. PENILAIAN HASIL BELAJAR

1) Penilaian Sumatif

- a. Penilaian sumatif lingkup materi dan penilaian sumatif akhir semester merupakan tugas dan tanggung jawab guru difasilitasi oleh sekolah;
- b. Penilaian sumatif akhir semester hanya dilaksanakan bila dipandang perlu dan dilakukan pada akhir semester tahun ajaran yang bersangkutan;
- c. Jadwal penilaian sumatif akhir semester secara fleksibel diatur oleh sekolah masing-masing;
- d. Ketentuan yang menyangkut Penilaian Sumatif mengacu pada Permendikbudstitek Nomor 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

2) Nilai Rapor

- a. Nilai rapor pada semester ganjil diambil dari mempertimbangkan nilai sumatif lingkup materi (tugas, nilai tugas praktik, portofolio, dan lain-lain) dan nilai sumatif akhir semester ganjil serta dapat dilengkapi dengan hasil penilaian tes;
- b. Nilai rapor semester genap diambil dari mempertimbangkan nilai sumatif lingkup materi (tugas, nilai tugas praktik, portofolio, dan lain-lain) dan nilai sumatif akhir semester genap serta dapat dilengkapi dengan hasil penilaian tes;
- c. Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik Taman Kanak-kanak, Buku Laporan Pribadi/Buku Penilaian Hasil Belajar (Rapor) Bagi SD/SMP/SMA/SMK atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat, Semester ganjil dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sedangkan untuk semester genap dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025.

3) Nilai Sumatif

- a. Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang SD/MI/SDLB/sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 19 s.d. 24 Mei 2025;
- b. Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang SMP/MTs/SMPLB/sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 19 s.d. 24 Mei 2025;

- c. Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang SMA/MA/SMALB/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 21 s.d 26 April 2025;
- d. Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang SMK/ MAK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 21 s.d 26 April 2025;
- e. Batas Akhir Uji Pelaksanaan Kompetensi Kejuruan (UKK) di SMK/MAK/sekolah bentuk lainnya pada 30 April 2025;
- f. Penilaian Sumatif Akhir semester ganjil dilaksanakan mulai tanggal 9 s.d. 18 Desember 2024 (termasuk pengolahan nilai); sedangkan Penilaian Sumatif Akhir Tahun Ajaran 2024/2025 dapat dilaksanakan mulai tanggal 9 s.d 19 Juni 2025 (termasuk pengolahan nilai);
- g. Ketentuan penilaian sumatif yang diselenggarakan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- h. Perkiraan Pengumuman Kelulusan Jenjang SD/MI/SDLB/sekolah bentuk lainnya yang sederajat dan Jenjang SMP/MTs/SMPLB/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 9 Juni 2025;
- i. Perkiraan Pengumuman Kelulusan Jenjang SMA/MA/SMALB/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat dan Jenjang SMK/MAK/sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 5 Mei 2025;

V. LIBUR SEKOLAH

1) Hari Libur

- a. Hari libur sekolah adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di sekolah;
- b. Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas libur semester, libur menyambut Ramadhan dan Idul Fitri, libur khusus dan libur umum.

2) Libur Semester

- a. Libur semester ganjil dan libur semester genap masing-masing berlangsung paling banyak selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. Libur semester ganjil tahun ajaran 2024/2025 tanggal 20 s.d. 31 Desember 2024, sedangkan libur semester genap/libur akhir tahun tahun ajaran 2024/2025 tanggal 21 s.d 30 Juni 2025.

3) Libur Umum

- a. Libur umum meliputi hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Libur menyambut bulan Ramadhan yaitu 1 (satu) hari sebelum Ramadhan dan 1 (satu) hari setelah hari pertama bulan Ramadhan;

- c. Libur dalam rangka menyambut Idul Fitri berlangsung selama 6 (enam) hari kerja sebelum 1 (satu) Syawal dan 6 (enam) hari kerja setelah 1(satu) Syawal 1446 H untuk seluruh sekolah;
 - d. Tanggal 1 Syawal ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia;
 - e. Bagi sekolah yang melakukan kegiatan berkaitan dengan keagamaan di bulan Ramadhan agar mempertimbangkan jam belajar yang digunakan untuk kegiatan tersebut sehingga tidak mengganggu hari belajar efektif.
- 4) Libur Khusus

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain diluar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif di sekolah.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Jenis kegiatan dalam kalender pendidikan dapat dilihat pada lampiran keputusan ini;
- 2) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi U.p Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah sesuai kalender pendidikan.
- 3) Kepala Sekolah agar segera menyikapi pemberlakuan Kalender Pendidikan ini, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran di sekolah secara efektif dan efisien sejak kalender pendidikan tahun ajaran 2024/2025 diberlakukan.
- 4) Sedikitnya Setiap akhir semester Kepala Sekolah wajib mengadakan rapat dengan majelis guru untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program semester yang bersangkutan;
- 5) Laporan akhir semester bagi SD/sekolah bentuk lainnya yang sederajat dan SMP disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester ganjil/genap tahun ajaran 2024/2025;
- 6) Laporan akhir Semester bagi SMA dan SMK bentuk sekolah lainnya yang sederajat disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester ganjil/genap tahun ajaran 2024/2025;
- 7) Keputusan ini berlaku untuk jenjang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam Wilayah Provinsi Jambi.

KEPALA DINAS,

H. SYAMSURIZAL, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19691003 199803 1 005